

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia menetapkan dasar konstitusional bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga, pengelolaan sumber daya alam tersebut harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam upaya pengelolaan, penataan ruang sebagai salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan karena ruang wilayah Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga pemanfaatannya perlu dioptimalkan dan dipastikan keberlanjutannya demi kepentingan publik.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) menjelaskan bahwasanya Tata ruang sebagai salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, hal ini mengingat bahwa “ruang” merupakan bagian penting dari lingkungan, perlindungan dan pelaksanaannya ditentukan oleh pelaksanaan rencana ruang. Karena penataan ruang adalah salah satu dari alat untuk mencegah kerusakan lingkungan, penataan ruang harus didasarkan pada kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang merupakan salah satu alat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.¹

¹ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, “Klhs Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 3 : 526, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i03.p09>, (2016)

Pasal 19 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa “untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap penataan ruang wilayah harus berdasarkan KLHS”. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa “rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Penegasan pasal ini jelas menempatkan penataan ruang sebagai instrumen fundamental kedua setelah KLHS yang harus menjadi landasan. Ini juga menyiratkan bahwa secara hierarkis, penetapan KLHS harus dilakukan terlebih dahulu sebelum banyak instrumen yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomo 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) menyatakan bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Negara dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang di Indonesia dalam UU Penataan Ruang mengatur bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana wilayah provinsi dan kabupaten atau kota (RTRW). Spesifikasi RTRW ini erat kaitannya dengan isu pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan lahan, serta konservasi kawasan hutan. Dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia UU 26/2007 tentang penataan ruang, hal ini dijelaskan pada ketentuan dalam undang-undang ini adalah:

1. Memperkokoh pengetahuan nasional yang berlandaskan pengetahuan nusantara untuk menjaga kerukunan. dan integrasi antar daerah, serta antara pusat dan daerah, supaya tidak menimbulkan kesenjangan.
2. Terselenggaranya perencanaan tata guna lahan yang global, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien, dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.
3. Perencanaan wilayah yang mampu mendamaikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta pemanfaatannya secara terpadu.
 - a. Melindungi fungsi ruang dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dari pemanfaatan ruang.
 - b. Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi pokok kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.²

Akan tetapi pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang berdampak pada perubahan beberapa pasal di UU 26/2007. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya untuk mengidentifikasi perubahan penataan ruang setelah di terbitkannya UU 11/2020 dan apa implikasinya pada upaya penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tempat studi penulis didasarkan pada beberapa faktor yang relevan. Pertama, DIY memiliki kewenangan khusus dalam bidang penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13/2012). Artinya, DIY memiliki otonomi

² Goleman et al., "Penataan Ruang Lingkungan Hidup." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. (2019)

yang lebih besar dalam dan mengelola tata ruang di wilayahnya. Selain kewenangan khusus tersebut, Pemerintah DIY juga memiliki beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Peraturan daerah ini adalah instrumen hukum yang digunakan oleh DIY untuk menetapkan kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Pergeseran pengaturan penerapan UU 11/2020 terhadap kebijakan penataan ruang di DIY menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dalam hal ini, penulis menilai UU 11/2020 kemungkinan besar berdampak signifikan terhadap kebijakan tata ruang yang telah ada sebelumnya di DIY. Oleh karena itu, melalui studi ini, penulis berharap dapat memahami bagaimana penerapan UU tersebut mempengaruhi kebijakan penataan ruang di DIY, termasuk aspek-aspek seperti perencanaan wilayah, zonasi, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan.

Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif perbedaan sebelum dan sesudah penerapan UU 11/2020 dalam konteks kebijakan penataan ruang di DIY. Implikasi-implikasi positif atau negatif dari penerapan UU tersebut juga akan dievaluasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan dan tantangan yang dihadapi DIY dalam upaya penataan ruang yang berkelanjutan dan berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan secara umum penataan ruang setelah perubahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Pergeseran pengaturan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan secara umum penataan ruang setelah adanya perubahan dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Untuk mengetahui pergeseran pengaturan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan pengetahuan tentang ilmu hukum dalam bidang hukum tata ruang serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dan masukan untuk penelitian tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana pembelajaran bagi penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai penataan ruang